



P U T U S A N

Nomor 77/PID.SUS/2020/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ewandi Alias Dabo .**
Tempat lahir : Jakarta .
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Januari 1997 .
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Kampung Rawa Selatan, RT. 003, RW. 005,
Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar
Baru, Jakarta Pusat .
Agama : Islam .
Pekerjaan : Swasta .

Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Rumah Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
9. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;

Halaman 1 dari 30 hal, putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020, berdasarkan Penetapan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 Februari 2020 Nomor : 95/Pen/Pid/2019/PT.BDG ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 Februari 2020 Nomor : 146/Pen/Pid/2020/PT.BDG ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 Februari 2020 Nomor : 77/PID.SUS/2020/PT.BDG, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 550/Pid.Sus/2019/PN.Bks, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tertanggal 05 September 2019 No. Reg. Perkara : PDM-327/II/BKASI/09/2019, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa EWANDI ALS DABO baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan Saksi HERMAN Als MAMANG, Saksi ZULHAM, Saksi AGUS FAJAR NUGROHO, NANA (DPO) dan JAPONG (DPO) pada Hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Sentosa Kp. Sasak Tridaya Sakti, Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, Jawa Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, berdasarkan Pasal 84 ayat (3) Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang mengadilinya apabila Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu masing – masing berwenang mengadili perkara pidana itu, telah melakukan permufakatan jahat atau bersepakat, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman,

Halaman 2 dari 30 hal, putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 Terdakwa EWANDI ALS DABO (yang merupakan karyawan Ruko/Toko Agen Beras dan Agen Agua Galon milik Saksi HERMAN Als MAMANG, dengan alamat Ruko/Toko di Jalan Sentosa, kampung Sasak 3, Perumahan Tridaya Sakti, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi) dihubungi oleh Saksi HERMAN ALS MAMANG melalui nomor Handphone 087729738098. Dalam pembicaraan tersebut Terdakwa ERWANDI ALS DABO diminta oleh Saksi HERMAN ALS MAMANG untuk ikut bersama dengan Saksi AGUS FAJAR NUGROHO (yang juga merupakan karyawan Ruko/Toko Agen Beras dan Agen Agua Galon milik Saksi HERMAN Als MAMANG) untuk bekerja menerima truk bermuatan kelapa **yang berisi shabu dan ekstasi** di pintu Tol Bintara Bekasi. Tidak lama kemudian datanglah Saksi ZULHAM ke Ruko, kemudian Saksi AGUS FAJAR NUGROHO, Saksi ZULHAM, Terdakwa EWANDI ALS DABO dan **NANA** berangkat menggunakan Mobil Avanza sewaan yang disopirin oleh RISKI ke Gerbang/Pintu Keluar Tol **Bintara Bekasi Barat untuk survey keadaan sekitar Gerbang Tol Bintara Bekasi Barat**. Setelah selesai survey keadaan sekitar Gerbang/Pintu keluar Tol Bintara Bekasi Barat, selanjutnya mereka pulang ke rumah masing-masing, Saksi AGUS FAJAR NUGROHO pulang ke rumah kontrakannya di Graha Melastri Tambun Selatan, sedangkan Terdakwa EWANDI ALS DABO dan NANA pulang ke Ruko/Toko di Jalan Sentosa, Kampung Sasak 3, Perumahan Tridaya Sakti, Tambun Selatan.
- Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar Pukul 18.00 WIB, Saksi AGUS FAJAR NUGROHO di telpon oleh Saksi ZULHAM agar Saksi AGUS FAJAR NUGROHO dan Terdakwa EWANDI ALS DABO siap – siap segera berangkat ke gerbang/ pintu keluar Tol Bintara Bekasi Barat. Sekitar pukul 18.10 WIB Saksi AGUS FAJAR NUGROHO dan Terdakwa EWANDI ALS DABO berangkat ke gerbang/ pintu keluar Tol Bintara Bekasi Barat. Sekitar jam 18.45 WIB Saksi AGUS FAJAR NUGROHO dan Terdakwa EWANDI ALS DABO sampai di ke Gerbang/Pintu Keluar Tol Bintara Bekasi Barat. Sekitar 15 menit kemudian Saksi ZULHAM dan JAPONG datang ke lokasi yang sama menggunakan Yamaha Motor Mio merah. Sekitar jam 20.00 WIB, truk yang bermuatan kelapa tersebut datang/ tiba di Gerbang/Pintu Keluar Tol Bintara Bekasi Barat. Setelah Truk itu berhenti di pinggir jalan, Saksi ZULHAM dan JAPONG naik ke atas Truk dan JAPONG mengambil alih kendali sebagai sopir truk tersebut sementara Saksi ZULHAM duduk disebelahnya, sedangkan

Halaman 3 dari 30 hal, putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir yang membawa Truk sebelum diserahkan ke JAPONG pergi meninggalkan mereka.

- Selanjutnya Truk yang membawa kelapa tersebut dibawa oleh JAPONG bersama Saksi ZULHAM ke Ruko/Toko Agen Beras dan Agen Agua Galon di Jalan Sentosa Kp. Sasak 3 Tridaya Sakti Tambun Selatan Bekasi sementara Saksi AGUS FAJAR NUGROHO bersama Terdakwa EWANDI ALS DABO juga menuju ke Ruko/Toko Agen Beras dan Agen Agua Galon milik Saksi HERMAN Als MAMANG di Jalan Sentosa Kp. Sasak 3 Tridaya Sakti Tambun Selatan Bekasi menggunakan motor Yamaha Fino 125 CC, warna merah, Nopol B 4261 TUJ. Sekitar Pukul 21.00 WIB Saksi AGUS FAJAR NUGROHO dan Terdakwa EWANDI ALS DABO serta Truk yang bermuatan kelapa yang dikemudikan Saksi ZULHAM dan JAPONG tersebut sampai Ruko/Toko Agen Beras dan Agen Agua Galon milik Saksi HERMAN Als MAMANG di Jalan Sentosa Kp. Sasak 3 Tridaya Sakti Tambun Selatan Bekasi. Sesampainya di Ruko/Toko Agen Beras dan Agen Agua Galon milik Saksi HERMAN Als MAMANG tersebut sudah menunggu NANA (DPO) yang sejak awal menunggu di Ruko/Toko tersebut karena menyiapkan truk kedua dengan tujuan untuk mengelabui warga sekitar seolah-olah ada barang yang dipindahkan dari truk pertama ke truk kedua. Kedua Truk di parkir di belakang Ruko/Toko Agen Beras dan Agen Agua Galon milik Pak HERMAN Als MAMANG dengan posisi beradu pantat bersama mobil ERTIGA warna putih yang disiapkan oleh NANA dan di parkir di belakang Ruko persis di samping truk. Setelah selesai memarkir kedua Truk dan mobil ERTIGA, Saksi ZULHAM dan JAPONG pergi naik motor Yamaha Fino warna merah Nopol B 4261 TUJ, tinggal Saksi AGUS FAJAR NUGROHO, Terdakwa EWANDI ALS DABO dan NANA yang menjaga/ menunggu Truk kelapa yang bermuatan shabu dan ekstasi.
- Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi AGUS FAJAR NUGROHO bersama-sama dengan Terdakwa EWANDI ALS DABO dan NANA membongkar/ memindahkan muatan Truk yang berisi kelapa tersebut ke Truk kosong yang sudah di siapkan oleh NANA. Sebagian kelapa di turunkan ke Truk yang kosong sebagian lagi di turunkan ke dalam Ruko. Saat pembongkaran kelapa tersebut hampir separoh, Saksi AGUS FAJAR NUGROHO bersama-sama dengan Terdakwa EWANDI ALS DABO dan NANA menemukan satu buah peti di dalam Truk tersebut yang berisi narkoba jenis shabu dan ekstasi. Setelah menemukan peti tersebut pembongkaran kelapa dihentikan selanjutnya Saksi AGUS FAJAR NUGROHO, Terdakwa

Halaman 4 dari 30 hal, putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EWANDI ALS DABO dan NANA fokus membongkar peti tersebut. Setelah peti dibongkar ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) bungkus dan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis tablet ekstasi serta 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu sehingga jumlah keseluruhan narkoba sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) bungkus. Selanjutnya narkoba tersebut dimasukkan ke dalam karung beras ukuran 50 kg, sedang yang 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu tidak dimasukkan dalam karung karena diserahkan kepada Terdakwa EWANDI Als DABO oleh NANA untuk ditempatkan dalam laci toko agen beras. Total jumlah karung yang berisi narkoba sebanyak 13 (tiga belas) karung kemudian atas perintah HERMAN ALS MAMANG karung berisi narkoba dimasukkan dalam mobil ERTIGA yang disiapkan NANA.

- Atas perintah HERMAN ALS MAMANG, narkoba jenis shabu sebanyak 179 bungkus dan ekstasi 10 bungkus tersebut di bawa ke rumah kontrakan Saksi AGUS FAJAR NUGROHO di Perumahan Graha Melasti, Jl. Bougenvile Raya Blok EF No.16, Rt.02/14 Kelurahan Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, Jawa Barat dengan menggunakan mobil Ertiga yang dikemudikan oleh NANA sementara Terdakwa EWANDI ALS DABO tetap tinggal di toko dengan menerima 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu utk ditempatkan dalam laci. Sesampainya di rumah kontrakan Saksi AGUS FAJAR NUGROHO, narkoba sebanyak 13 (tiga belas) karung (narkoba jenis shabu sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) bungkus dan ekstasi 10 (sepuluh) bungkus tersebut dibongkar dan karungnya di buang. Narkoba jenis shabu sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) bungkus dan ekstasi 10 (sepuluh) bungkus tersebut dimasukkan ke dalam kamar rumah kontrakan Saksi AGUS FAJAR NUGROHO di Perumahan Graha Melasti, Jl. Bougenvile Raya Blok EF No.16, Rt.02/14 Kelurahan Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, Jawa Barat.
- Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 pukul 12.00 Wib, datang Saksi ZULHAM membawa Mobil Grab ke rumah Saksi AGUS FAJAR NUGROHO mengambil Narkoba sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) bungkus shabu. Setelah Narkoba sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) bungkus shabu tersebut masuk kedalam mobil, Saksi ZULHAM pulang ke rumah kontrakannya di daerah Kranji, Bekasi Barat.
- Pada Hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar Pukul 00.15, Saksi DWI KURNIA PUTRA dan GANJAR SUTANTO (petugas Badan Narkoba Nasional) menangkap/ mengamankan dan menggledah rumah Saksi AGUS FAJAR

Halaman 5 dari 30 hal, putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO di Perumahan Graha Melasti, Jl. Bougenville Raya Blok EF No.16, Rt.02/14 Kelurahan Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, Jawa Barat. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu kristal sebanyak 90 bungkus dengan berat brutto \pm 91965 (sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima) gram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 10 bungkus sebanyak 48672 (empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua) butir. Selanjutnya Saksi AGUS FAJAR NUGROHO dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Pada Hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 02.00 WIB, Saksi DWI KURNIA PUTRA dan GANJAR SUTANTO (petugas Badan Narkotika Nasional) menangkap/ mengamankan dan menggledah Ruko/Toko tempat Terdakwa EWANDI ALS DABO bekerja di Jalan Sentosa, kampung Sasak 3, Perumahan Tridaya Sakti, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu kristal seberat brutto \pm 39,20 (tiga sembilan koma dua puluh) gram. Selanjutnya Terdakwa EWANDI ALS DABO dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Pada Hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 03.30 WIB, Saksi DWI KURNIA PUTRA dan GANJAR SUTANTO (petugas Badan Narkotika Nasional) menangkap/ mengamankan dan menggledah rumah Saksi ZULHAM yang beralamat di Jl. Lapangan Bola RT. 003/ 015, Kelurahan Kranji, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu kristal sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) bungkus dengan berat brutto \pm 90.915 (Sembilan puluh ribu Sembilan ratus lima belas) gram. Selanjutnya Saksi ZULHAM dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor :151 BE / V / 2019 / PUSATLAB NARKOBA, tanggal 16 Mei 2019, menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat bersegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening kode C berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,6375 gram
Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 30 hal, putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening kode C berisikan Metamfetamina dengan berat netto 2,6212 gram

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor :149 BE / V / 2019 / PUSATLAB NARKOBA, tanggal 16 Mei2019, barang bukti yang disita dari Saksi ZULHAM CIPUTRA ALS JULHAM (terlampir dalam berkas perkara).
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor :150 BE / V / 2019 / PUSATLAB NARKOBA, tanggal 17 Mei2019, barang bukti yang disita dari Saksi AGUS FAJAR NUGROHO (terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa Terdakwa EWANDI ALS DABO melakukan tindak pidana narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan / Dinas Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa EWANDI ALS DABO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2)Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa EWANDI ALS DABO baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan Saksi HERMAN Als MAMANG, Saksi ZULHAM, Saksi AGUS FAJAR NUGROHO, NANA (DPO) dan JAPONG (DPO)pada Hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Sentosa Kp. Sasak Tridaya Sakti, Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, Jawa Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, berdasarkan Pasal 84 ayat (3) Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang mengadilinya apabila Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu masing – masing berwenang mengadili perkara pidana itu, telah melakukanpermufakatan jahat atau bersepakat, secaratanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 30 hal, putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 Terdakwa EWANDI ALS DABO (yang merupakan karyawan Ruko/Toko Agen Beras dan Agen Agua Galon milik Saksi HERMAN Als MAMANG, dengan alamat Ruko/Toko di Jalan Sentosa, kampung Sasak 3, Perumahan Tridaya Sakti, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi) dihubungi oleh Saksi HERMAN ALS MAMANG melalui nomor Handphone 087729738098. Dalam pembicaraan tersebut Terdakwa ERWANDI ALS DABO diminta oleh Saksi HERMAN ALS MAMANG untuk ikut bersama dengan Saksi AGUS FAJAR NUGROHO (yang juga merupakan karyawan Ruko/Toko Agen Beras dan Agen Agua Galon milik Saksi HERMAN Als MAMANG) untuk bekerja menerima truk bermuatan kelapa yang berisi shabu dan ekstasi di pintu Tol Bintara Bekasi. Tidak lama kemudian datanglah Saksi ZULHAM ke Ruko, kemudian Saksi AGUS FAJAR NUGROHO, Saksi ZULHAM, Terdakwa EWANDI ALS DABO dan NANA berangkat menggunakan Mobil Avanza sewaan yang disopirin oleh RISKI ke Gerbang/Pintu Keluar Tol Bintara Bekasi Barat untuk survey keadaan sekitar Gerbang Tol Bintara Bekasi Barat. Setelah selesai survey keadaan sekitar Gerbang/Pintu keluar Tol Bintara Bekasi Barat, selanjutnya mereka pulang ke rumah masing-masing, Saksi AGUS FAJAR NUGROHO pulang ke rumah kontrakannya di Graha Melastri Tambun Selatan, sedangkan Terdakwa EWANDI ALS DABO dan NANA pulang ke Ruko/Toko di Jalan Sentosa, Kampung Sasak 3, Perumahan Tridaya Sakti, Tambun Selatan.
- Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar Pukul 18.00 WIB, Saksi AGUS FAJAR NUGROHO di telpon oleh Saksi ZULHAM agar Saksi AGUS FAJAR NUGROHO dan Terdakwa EWANDI ALS DABO siap – siap segera berangkat ke gerbang/ pintu keluar Tol Bintara Bekasi Barat. Sekitar pukul 18.10 WIB Saksi AGUS FAJAR NUGROHO dan Terdakwa EWANDI ALS DABO berangkat ke gerbang/ pintu keluar Tol Bintara Bekasi Barat. Sekitar jam 18.45 WIB Saksi AGUS FAJAR NUGROHO dan Terdakwa EWANDI ALS DABO sampai di ke Gerbang/Pintu Keluar Tol Bintara Bekasi Barat. Sekitar 15 menit kemudian Saksi ZULHAM dan JAPONG datang ke lokasi yang sama menggunakan Yamaha Motor Mio merah. Sekitar jam 20.00 WIB, truk yang bermuatan kelapa tersebut datang/ tiba di Gerbang/Pintu Keluar Tol Bintara Bekasi Barat. Setelah Truk itu berhenti di pinggir jalan, Saksi ZULHAM dan JAPONG naik ke atasTruk dan JAPONG mengambil alih kendali sebagai sopir truk tersebut sementara Saksi ZULHAM duduk disebelahnya, sedangkan sopir yang membawa Truk sebelum diserahkan ke JAPONG pergi meninggalkan mereka.

Halaman 8 dari 30 hal, putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Truk yang membawa kelapa tersebut dibawa oleh JAPONG bersama Saksi ZULHAM ke Ruko/Toko Agen Beras dan Agen Agua Galon di Jalan Sentosa Kp. Sasak 3 Tridaya Sakti Tambun Selatan Bekasi sementara Saksi AGUS FAJAR NUGROHO bersama Terdakwa EWANDI ALS DABO juga menuju ke Ruko/Toko Agen Beras dan Agen Agua Galon milik Saksi HERMAN Als MAMANG di Jalan Sentosa Kp. Sasak 3 Tridaya Sakti Tambun Selatan Bekasi menggunakan motor Yamaha Fino 125 CC, warna merah, Nopol B 4261 TUJ. Sekitar Pukul 21.00 WIB Saksi AGUS FAJAR NUGROHO dan Terdakwa EWANDI ALS DABO serta Truk yang bermuatan kelapa yang dikemudikan Saksi ZULHAM dan JAPONG tersebut sampai Ruko/Toko Agen Beras dan Agen Agua Galon milik Saksi HERMAN Als MAMANG di Jalan Sentosa Kp. Sasak 3 Tridaya Sakti Tambun Selatan Bekasi. Sesampainya di Ruko/Toko Agen Beras dan Agen Agua Galon milik Saksi HERMAN Als MAMANG tersebut sudah menunggu NANA (DPO) yang sejak awal menunggu di Ruko/Toko tersebut karena menyiapkan truk kedua dengan tujuan untuk mengelabui warga sekitar seolah-olah ada barang yang dipindahkan dari truk pertama ke truk kedua. Kedua Truk di parkir di belakang Ruko/Toko Agen Beras dan Agen Agua Galon milik Pak HERMAN Als MAMANG dengan posisi beradu pantat bersamamobil ERTIGA warna putih yang disiapkan oleh NANA dan di parkir di belakang Ruko persis di samping truk. Setelah selesai memarkir kedua Truk dan mobil ERTIGA, Saksi ZULHAM dan JAPONG pergi naik motor Yamaha Fino warna merah Nopol B 4261 TUJ, tinggal Saksi AGUS FAJAR NUGROHO, Terdakwa EWANDI ALS DABO dan NANA yang menjaga/ menunggu Truk kelapa yang bermuatan shabu dan ekstasi.
- Pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi AGUS FAJAR NUGROHO bersama-sama dengan Terdakwa EWANDI ALS DABO dan NANA membongkar/ memindahkan muatan Truk yang berisi kelapa tersebut ke Truk kosong yang sudah di siapkan oleh NANA. Sebagian kelapa di turunkan ke Truk yang kosong sebagian lagi di turunkan ke dalam Ruko. Saat pembongkaran kelapa tersebut hampir separoh, Saksi AGUS FAJAR NUGROHO bersama-sama dengan Terdakwa EWANDI ALS DABO dan NANA menemukan satu buah peti di dalam Truk tersebut yang berisi narkotika jenis shabu dan ekstasi. Setelah menemukan peti tersebut pembongkaran kelapa dihentikan selanjutnya Saksi AGUS FAJAR NUGROHO, Terdakwa EWANDI ALS DABO dan NANA fokus membongkar peti tersebut. Setelah peti dibongkar ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 179 (seratus tujuh

Halaman 9 dari 30 hal, putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan) bungkus dan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis tablet ekstasi serta 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu sehingga jumlah keseluruhan narkoba sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) bungkus. Selanjutnya narkoba tersebut dimasukkan ke dalam karung beras ukuran 50 kg, sedang yang 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu tidak dimasukkan dalam karung karena diserahkan kepada Terdakwa EWANDI Als DABO oleh NANA untuk disimpan dalam laci toko agen beras. Total jumlah karung yang berisi narkoba sebanyak 13 (tiga belas) karung kemudian atas perintah HERMAN ALS MAMANG karung berisi narkoba dimasukkan dalam mobil ERTIGA yang disiapkan NANA.

- Atas perintah HERMAN ALS MAMANG, narkoba jenis shabu sebanyak 179 bungkus dan ekstasi 10 bungkus tersebut di bawa ke rumah kontrakan Saksi AGUS FAJAR NUGROHO di Perumahan Graha Melasti, Jl. Bougenvile Raya Blok EF No.16, Rt.02/14 Kelurahan Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, Jawa Barat dengan menggunakan mobil Ertiga yang dikemudikan oleh NANA sementara Terdakwa EWANDI ALS DABO tetap tinggal di toko dengan menguasai/ menyimpan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu utk ditempatkan dalam laci. Sesampainya di rumah kontrakan Saksi AGUS FAJAR NUGROHO, narkoba sebanyak 13 (tiga belas) karung (narkoba jenis shabu sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) bungkus dan ekstasi 10 (sepuluh) bungkus tersebut dibongkar dan karungnya di buang. Narkoba jenis shabu sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) bungkus dan ekstasi 10 (sepuluh) bungkus tersebut dimasukkan ke dalam kamar rumah kontrakan Saksi AGUS FAJAR NUGROHO di Perumahan Graha Melasti, Jl. Bougenvile Raya Blok EF No.16, Rt.02/14 Kelurahan Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, Jawa Barat.
- Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 pukul 12.00 Wib, datang Saksi ZULHAM membawa Mobil Grab ke rumah Saksi AGUS FAJAR NUGROHO mengambil Narkoba sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) bungkus shabu. Setelah Narkoba sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) bungkus shabu tersebut masuk kedalam mobil, Saksi ZULHAM pulang ke rumah kontrakannya di daerah Kranji, Bekasi Barat.
- Pada Hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar Pukul 00.15, Saksi DWI KURNIA PUTRA dan GANJAR SUTANTO (petugas Badan Narkoba Nasional) menangkap/ mengamankan dan menggledah rumah Saksi AGUS FAJAR NUGROHO di Perumahan Graha Melasti, Jl. Bougenvile Raya Blok EF No.16, Rt.02/14 Kelurahan Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, Jawa

Halaman 10 dari 30 hal, putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu kristal sebanyak 90 bungkus dengan berat brutto \pm 91965 (sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima) gram dan Narkoba jenis Ekstasi sebanyak 10 bungkus sebanyak 48672 (empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua) butir. Selanjutnya Saksi AGUS FAJAR NUGROHO dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Pada Hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 02.00 WIB, Saksi DWI KURNIA PUTRA dan GANJAR SUTANTO (petugas Badan Narkotika Nasional) menangkap/ mengamankan dan menggledah Ruko/Toko tempat Terdakwa EWANDI ALS DABO bekerja di Jalan Sentosa, kampung Sasak 3, Perumahan Tridaya Sakti, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu kristal seberat brutto \pm 39,20 (tiga sembilan koma dua puluh) gram. Selanjutnya Terdakwa EWANDI ALS DABO dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Pada Hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 03.300 WIB, Saksi DWI KURNIA PUTRA dan GANJAR SUTANTO (petugas Badan Narkotika Nasional) menangkap/ mengamankan dan menggledah rumah Saksi ZULHAM yang beralamat di Jl. Lapangan Bola RT. 003/ 015, Kelurahan Kranji, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu kristal sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) bungkus dengan berat brutto \pm 90.915 (Sembilan puluh ribu Sembilan ratus lima belas) gram. Selanjutnya Saksi ZULHAM dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor :151 BE / V / 2019 / PUSATLAB NARKOBA, tanggal 16 Mei 2019, menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat bersegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening kode C berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,6375 gram
Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening kode C berisikan Metamfetamina dengan berat netto 2,6212 gram

Halaman 11 dari 30 hal, putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor :149 BE / V / 2019 / PUSATLAB NARKOBA, tanggal 16 Mei2019, barang bukti yang disita dari Saksi ZULHAM CIPUTRA ALS JULHAM (terlampir dalam berkas perkara).
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor :150 BE / V / 2019 / PUSATLAB NARKOBA, tanggal 17 Mei2019, barang bukti yang disita dari Saksi AGUS FAJAR NUGROHO (terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa Terdakwa EWANDI ALS DABO melakukan tindak pidana narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan / Dinas Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa EWANDI ALS DABO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tertanggal 16 Januari 2020, No. Reg. Perkara : PDM-327/II/BKASI/09/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EWANDI Alias DABO bersalah melakukan tindak Pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EWANDI Alias DABO dengan pidana MATI.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu kristal sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat brutto \pm 39,20 (tiga puluh sembilan koma dua puluh) gram telah dilakukan penyisihan sehingga tersisa 1 (satu) bungkus plastic bening kode C berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,6375 gram dan sisa setelah dilakukan uji laboratoris berat netto 2,6212 gram;

Dipergunakan dalam perkara lain An. SUHERMAN Alias MAMANG .

- 1 (satu) buah Handphone OPPO F1 warna putih

Halaman 12 dari 30 hal, putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan .

- 1 (satu) buah Fotocopy KTP Atas nama EWANDI Alias DABO

Terlampir dalam berkas perkara .

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 Januari 2020, Nomor : 550/PidSus/2019/PN.Bks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa EWANDI ALIAS DABO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EWANDI ALIAS DABO tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu kristal sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat brutto \pm 39,20 (tiga puluh sembilan koma dua puluh) gram telah dilakukan penyisihan sehingga tersisa 1 (satu) bungkus plastic bening kode C berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,6375 gram dan sisa setelah dilakukan uji laboratoris berat netto 2,6212 gram;

Dikembalikan kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. SUHERMAN Alias MAMANG;

- 1 (satu) buah Handphone OPPO F1 warna putih
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Fotocopy KTP Atas nama EWANDI Alias DABO

Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 13 dari 30 hal, putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pada tanggal 3 Februari 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 Januari 2020, Nomor 550/PidSus/2019/PN.Bks ;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pada tanggal 06 Februari 2020 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding tanggal 17 Februari 2020, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17 Februari 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2020 ;
4. Surat Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 6 Februari 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa dan tanggal 7 Februari 2020 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori banding tanggal 17 Februari 2020, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17 Februari 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan Majelis hakim antara lain sebagai berikut :
 - pada halaman 52 Putusan menyebutkan "Bahwa terdakwa sudah mengetahui ketika menerima pekerjaan dari saksi SUHERMAN Alias MAMANG untuk membawa truk bermuatan Narkotika tersebut bersama dengan saksi AGUS FAJAR NUGROHO, Saksi ZULHAM CIPUTRA Als JULHAM, Sdr. NANA (DPO) serta Sdr. JAPONG (DPO) , yang selanjutnya

Halaman 14 dari 30 hal, putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut disimpan oleh saksi AGUS FAJAR, saksi ZULHAM dan terdakwa. Sebenarnya mereka bertiga termasuk Terdakwa EWANDI menyimpan Narkotika sudah mengerti untuk atau akan diserahkan kepada seseorang atas perintah saksi SUHERMAN Alias MAMANG dimana sebelumnya Terdakwa sudah tahu pekerjaan saksi SUHERMAN Alias MAMANG adalah pengedar Narkoba. Walaupun terdakwa pada saat itu belum mengetahui akan diserahkan kepada siapa Narkotika tersebut, karena masih menunggu perintah dari saksi SUHERMAN Alias MAMANG namun belum sempat terdakwa EWANDI mendapat perintah lebih lanjut dari saksi SUHERMAN Alias MAMANG, terdakwa sudah tertangkap. Sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa EWANDI bersama dengan saksi AGUS FAJAR NUGROHO, Saksi ZULHAM CIPUTRA Als JULHAM dan Sdr. NANA (DPO) dengan saksi SUHERMAN Alias MAMANG merupakan perbuatan persekongkolan kejahatan atau permufakatan jahat tindak pidana narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Dengan demikian unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"

- pada halaman 54 Putusan menyebutkan "Bahwa benar terdakwa telah menerima Narkotika jenis Shabu mulai dari serah terima dengan sopir truk di pintu gerbang tol Bintara Bekasi sampai di bawa ke ruko beras milik saksi SUHERMAN Alias MAMANG dan terakhir setelah dipecah-pecah pembagian Narkotika tersebut, sebagian narkotika disimpan di Ruko/Toko tempat Terdakwa EWANDI ALS DABO bekerja di Jalan Sentosa, kampung Sasak 3, Perumahan Tridaya Sakti, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Bahwa perbuatan terdakwa EWANDI menerima narkotika adalah rangkaian perbuatan sebagai perantara jual beli narkotika. Namun belum sempat terdakwa EWANDI menyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak lain, terdakwa lebih dulu tertangkap oleh petugas. Perbuatan terdakwa EWANDI merupakan bentuk persekongkolan atau permufakatan jahat dengan saksi SUHERMAN Alias MAMANG."
- Pada halaman 55 Putusan menyebutkan Tuntutan pidana Penuntut Umum dimana terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan ancaman pidana maksimum yaitu pidana mati. Bahwa menurut pendapat Majelis ancaman pidana maksimal hanya dapat dijatuhkan kepada terdakwa dengan syarat pada diri terdakwa tidak ada sama sekali keadaan-keadaan yang meringankan. Dengan perkataan lain jika pada diri terdakwa masih

Halaman 15 dari 30 hal, putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada atau terdapat keadaan-keadaan yang meringankan maka ancaman pidana maksimal tidak dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam perkara aquo pada diri terdakwa EWANDI Alias DABO ternyata masih ada keadaan yang meringankan yaitu antara lain terdakwa belum pernah dihukum baik dalam perkara tindak pidana narkoba atau tindak pidana lainnya. Terdakwa bukan pelaku utama dan bukan sebagai bandar narkoba, melainkan hanya sebagai kurir atau perantara jual-beli narkoba. Selanjutnya terdakwa merupakan anak buah atau orang yang bekerja dan menerima upah dari saksi SUHERMAN Alias MAMANG dengan pekerjaan sebagai sopir pribadi. Dengan adanya keadaan-keadaan yang meringankan tersebut diatas ancaman pidana maksimal tentu tidak tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa EWANDI Alias DABO. Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka terdakwa akan dijatuhi pidana baik pidana badan maupun pidana denda (kumulatif).

2. Bahwa pertimbangan dan putusan pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa tersebut sangat bertolak belakang dari Program pemerintah terkait pemberantasan Narkoba di Indonesia, sehingga menurut kami selaku Penuntut Umum yang memberikan tuntutan hukuman Mati terhadap Terdakwa tersebut, belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dan terhadap putusan tersebut sangat tidak lah memberikan efek jera (*special deterrent effect*) bagi terdakwa dan bagi pelaku pelaku lain yang belum tertangkap/belum di proses hukum, sehingga dengan adanya putusan Majelis hakim tersebut dapat menimbulkan presedent buruk dan menjadi pertanyaan bagi tatanan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat KOTA BEKASI, sehingga berdampak hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum khususnya lembaga peradilan itu sendiri;
3. Bahwa di dalam persidangan sendiri Terdakwa EWANDI Alias DABO dengan sengaja atau dengan kesadarannya sendiri melibatkan diri dalam peredaran gelap Narkoba dimana terdakwa telah melakukan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. Bahwa perbuatan terdakwa ini dirasa sangat meresahkan masyarakat terutama masyarakat Kota Bekasi yang saat ini pemerintah nya sedang gencar-gencarnya memerangi tindak pidana Narkoba. Perbuatan terdakwa dilakukan secara bersama-sama dan terencana karena terdakwa ikut serta dari proses

Halaman 16 dari 30 hal, putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT.BDG.



pengiriman Narkotika dengan menggunakan Truk Kelapa berisi satu buah peti dimana di dalam Truk tersebut yang berisi narkotika jenis shabusebanyak 179 bungkus dan ekstasi 10 bungkus serta 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabuyang beratnya mencapai lebih kurang 91 kg, yang mana kemudian Narkotika tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa AGUS FAJAR NUFROHO, EWANDI Als DABO dan ZULHAM CIPUTRA Als JULHAM. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) yang kemudian melakukan pengeledahan terhadap AGUS FAJAR NUGROHO sehingga ditemukan 90 bungkus dengan berat brutto \pm 91.965 (sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima) gram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 10 bungkus sebanyak 48672 (empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua) butir, kemudian petugas BNN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap EWANDI Als DABO sehingga ditemukan narkotika jenis shabu kristal seberat brutto \pm 39,20 (tiga sembilan koma dua puluh) gram. Kemudian petugas BNN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ZULHAM CIPUTRA sehingga ditemukan narkotika jenis shabu kristal sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) bungkus dengan berat brutto \pm 90.915 (Sembilan puluh ribu Sembilan ratus lima belas) gram.

5. Bahwa Hakim yang mengadili dalam perkara ini dalam menjatuhkan Putusan Pidana terhadap terdakwa dengantidak mempertimbangkan soal banyaknya barang bukti Narkotika sebagai korelasi negatif atas putusan tersebut. Mengingat ada Putusan-putusan hakim sebelumnya yang semestinya dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan sebagai berikut:

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2846/Pid.Sus/2019 tanggal 17 Oktober 2019 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). An. Terdakwa SONNY SASMITA als OBEES bin UCUP KARTA SASMITA telah dituntut Pidana MATI dan diputus oleh Hakim selama SEUMUR HIDUP untuk barang bukti dengan berat sebanyak 120 bungkus sebanyak 600.000 butir ecstasy dengan berat 243.200 gram, setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung MDMA : (+)-N,@-dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Yurisprudensi Putusan An. Terdakwa ANDANG ANDARA telah dituntut Pidana MATI dan diputus oleh Hakim SEUMUR HIDUP dengan barang bukti sebanyak 120 bungkus sebanyak 600.000 butir ecstasy dengan berat

Halaman 17 dari 30 hal, putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243.200 gram, setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung MDMA : (+)-N,@-dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

6. Bahwa Majelis Hakim Sebelum mengambil keputusan untuk memberikan Putusan tidak mempertimbangkan / memperhatikan instruksi presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dimana instruksi presiden tersebut terbit / dikeluarkan karena Bahwa permasalahan Narkotika di Indonesia sudah mencapai Fase yang sangat Kronis dan mengkhawatirkan sesuai dengan data yang di himpun dimana angka pengguna Narkotika di Indonesia pada Tahun 2015 di perkirakan mencapai 4,3 juta orang dan terus meningkat menjadi 5 juta orang lebih sampai dengan tahun 2019, dan setiap harinya 50 orang generasi kita meninggal dunia akibat penyalahgunaan Narkotika.
7. Bahwa Majelis Hakim Sebelum mengambil keputusan untuk memberikan Putusan tidak mempertimbangkan / memperhatikan perkembangan Berita-Berita baik dari media cetak dan elektronik dimana terkait isu Nasional tentang Narkotika sangat lah menjadi perhatian diantaranya sebagai berikut :
 - Berita dari CCN Indonesia bahwa Anggota komisi III DPR RI Arteria Dahlan menyatakan dukungan terhadap penembakan di tempat atau hukuman Mati bagi para pengedar Narkotika, dimana Arteria Dahlan menyebut peredaran Narkotika di Indonesia sudah berada di level mengkhawatirkan, maka menurutnya alasan Hak asasi manusia (HAM) terkait hukuman mati bagi pengedar Narkoba tak lagi relevan. "SAYA KATAKAN TEMBAK MATI, ENGGAK ADA URUSAN. JANGAN BICARA HAM LAH, KALAU BICARA HAM, PALESTINA SUDAH MERDEKA, " tegas kader PDIP itu. Dan Arteria juga menjelaskan penggunaan narkoba tak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga masuk pedesaan. Bahkan, adapula oknum di Kementrian, lembaga, kepolisian, dan TNI yang menjadi pecandu Narkoba. Saat ini menurut Arteria Dahlan ada sekitar dua persen atau 3,3 juta hingga 5,1 juta orang penduduk Indonesia mengkonsumsi Narkoba. Kerugian Ekonomi dari Narkoba mencapai 74,4 triliun, ini yang ingin di gugah oleh Arteria Dahlan karena harus dihadapi dengan serius, selanjutnya Arteria juga merinci ada 1,4 juta orang yang berstatus pemakai teratur, sekitar 943 ribu orang menjadi pecandu, kemudian masih ada 1,6 hingga 2 juta orang di prediksi sebagai pemakai coba-coba dan sebanyak 33 sampai dengan 41 orang

Halaman 18 dari 30 hal, putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT.BDG.



mati di Indonesia karena Narkotika setiap hari. "INI BUKAN SEKEDAR ADA TRANSAKSI KOMERSIAL MELAWAN HUKUM, INI PERTEMPURAN NASIONAL,"¹

- Dikutip detik.com dari situs resmi Mahkamah Agung, Jumat (28/6/2019) majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh menerima banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh memperberat hukuman Ibrahim Hasan Alias Hongkong, eks anggota DPRD Langkat, Sumatera Utara, menjadi seumur hidup. Sebelumnya, Ibrahim dihukum 20 tahun penjara. Dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengadili untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 30 April 2019 Nomor 405/Pid.Sus/2018/PN.Ksp. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan terdakwa Ibrahim Bin Hasan Alias Hongkong, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup. Dalam putusannya, majelis hakim juga memutuskan barang bukti sebanyak 70 kilogram sabu dan 30 ribu pil ekstasi dikembalikan ke Jaksa untuk digunakan dalam perkara Ibrahim alias Jampok. Putusan pidana diperberat ditingkat banding. Putusan majelis hakim PN Kuala Simpang ini lebih ringan dibanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa diketahui menuntut Ibrahim dengan hukuman mati.²
- 8. Bahwa Putusan hakim dapat sebagai bagian untuk memahami dan mengakomodir rasa keadilan masyarakat Kota Bekasi yang ingin terbebas dari jerat Peredaran Gelap Narkotika. Apabila dilihat dari sudut pandang teori pemidanaan yaitu teori Tujuan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan (*ne peccetur*). Dalam buku ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, SR SIANTURI, SH mengemukakan bahwa diancamkannya suatu pemidanaan dan dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat atau prevensi umum. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah

¹

²



Terdakwa tetap ditahan, dan denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sehingga menurut kami terhadap terdakwa belum bisa mencerminkan penerapan teori pemidanaan tersebut. Mengingat bahwa dari Pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya tersebut dipersidangan, bahwa terdakwa telah mengetahui sejak awal Truk Kelapa tersebut berisi "barang" yang dimaksudkan adalah Narkotika dengan demikian Terdakwa dengan sadar ikut terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

9. Bahwa Majelis Hakim semestinya dalam memutus perkara ini mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan telah berhasil mengungkap adanya persekongkolan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi ZULHAM CIPUTRA dihubungi oleh saksi SUHERMAN alias MAMANG meminta supaya mencarikan supir truk.
- Bahwa benar saksi SUHERMAN Alias MAMANG minta dicarikan supir Truk setelah mendengar ada Truk Kelapa berisi Narkotika akan datang namun karena terdakwa belum bisa akhirnya SUHERMAN alias MAMANG mencari sendiri supir truk tersebut dan menemukan Sdr. JAPONG (DPO), adapun tujuan SUHERMAN alias MAMANG memerintahkan Saksi ZULHAM CIPUTRA mencari supir truk adalah untuk membawa truk muatan narkotika jenis shabu dari Tembilahan/Jambi atas kiriman barang dari ANDI SISIPO (DPO). Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa menerima panggilan telepon kembali dari SUHERMAN alias MAMANG dimana Saksi ZULHAM CIPUTRA diminta untuk menjemput JAPONG (DPO) di Masjid NURAINI untuk mengambil truk, dan menyerahkan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada JAPONG (DPO) sebagai upahnya.
- Bahwa benar saksi SUHERMAN Alias MAMANG memerintahkan Terdakwa EWANDI ALS DABO bersama Saksi AGUS FAJAR NUGROHO dan NANA (DPO) untuk survei lokasi tempat di Pintu Keluar Tol Bintara Bekasi Barat, tempat rencana jalur keluar truk bermuatan kelapa. Sekitar 30 menit kemudian datanglah Saksi ZULHAM ke Ruko, kemudian Terdakwa EWANDI ALS DABO bersama Saksi ZULHAM, Saksi AGUS

Halaman 20 dari 30 hal, putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT.BDG.



FAJAR NUGROHO dan **NANA (DPO)** berangkat menggunakan Mobil Avanza sewaan survey ke Gerbang/Pintu Keluar Tol **Bintara Bekasi Barat**. Setelah selesai survey keadaan sekitar Gerbang/Pintu keluar Tol Bintara Bekasi Barat, selanjutnya mereka pulang ke rumah masing-masing, Saksi AGUS FAJAR NUGROHO pulang ke rumah kontrakannya di Graha Melastri Tambun Selatan, Terdakwa EWANDI ALS DABO dan NANA pulang ke Ruko/Toko di Jalan Sentosa, Kampung Sasak 3, Perumahan Tridaya Sakti, Tambun Selatan, sementara Saksi ZULHAM pulang ke rumahnya di Kranji.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar Pukul 18.00 WIB, AGUS FAJAR NUGROHO di telpon oleh Saksi ZULHAM agar AGUS FAJAR NUGROHO dan EWANDI ALS DABO siap – siap segera berangkat ke gerbang/ pintu keluar Tol Bintara Bekasi Barat. Sekitar pukul 18.10 WIB Terdakwa EWANDI ALS DABO dan Saksi AGUS FAJAR NUGROHO berangkat ke gerbang/ pintu keluar Tol Bintara Bekasi Barat. Sekira pukul 18.30 WIB Saksi ZULHAM setelah menerima panggilan telepon kembali dari SUHERMAN alias MAMANG, kemudian Saksi ZULHAM dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah pergi menjemput JAPONG (DPO) untuk mengambil truk di depan pintu tol Bintara dan sesampainya di pintu tol Bintara bertemu dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal dan JAPONG (DPO) menerima kunci mobil truk dari salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut. Sekitar jam 20.00 WIB, truk yang bermuatan kelapa tersebut datang/ tiba di Gerbang/Pintu Keluar Tol Bintara Bekasi Barat. Setelah Truk itu berhenti di pinggir jalan, Saksi ZULHAM dan JAPONG naik ke atas Truk dan JAPONG mengambil alih kendali sebagai sopir truk tersebut sementara Saksi ZULHAM duduk disebelahnya, sedangkan sopir yang membawa Truk sebelum diserahkan ke JAPONG pergi meninggalkan mereka. Selanjutnya JAPONG (DPO) membawa truk bermuatan narkotika tersebut ke Kios Jl. Sentosa, Kampung Sasak, Tridaya Sakti, Kec. Tambun Selatan, Bekasi.
- Bahwa tugas Terdakwa EWANDI Alias DABO dan Saksi AGUS FAJAR NUGROHO diperintah oleh SUHERMAN Alias MAMANG, waktu itu hanya untuk mengawasi Truk aman atau tidak, sampai di bawa ke Ruko, selanjutnya Truk yang membawa kelapa tersebut dibawa oleh JAPONG bersama Saksi ZULHAM ke Ruko/Toko Agen Beras dan Agen Agua Galon di Jalan Sentosa Kp. Sasak 3 Tridaya Sakti Tambun Selatan Bekasi sementara Terdakwa EWANDI Alias DABO bersama Saksi AGUS

Halaman 21 dari 30 hal, putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR NUGROHO juga menuju ke Ruko/Toko Agen Beras dan Agen Agua Galon milik Saksi SUHERMAN Als MAMANG di Jalan Sentosa Kp. Sasak 3 Tridaya Sakti Tambun Selatan Bekasi. Sekitar Pukul 21.00 WIB Terdakwa EWANDI ALS DABO dan saksi AGUS FAJAR NUGROHO serta Truk yang bermuatan kelapa yang dikemudikan JAPONG (DPO) bersama ZULHAM tersebut sampai Ruko/Toko Agen Beras dan Agen Agua Galon milik Saksi SUHERMAN Als MAMANG di Jalan Sentosa Kp. Sasak 3 Tridaya Sakti Tambun Selatan Bekasi. Sesampainya di Ruko/Toko Agen Beras dan Agen Agua Galon milik Saksi SUHERMAN Als MAMANG tersebut sudah menunggu Sdr. NANA (DPO) yang sejak awal menunggu di Ruko/Toko tersebut karena menyiapkan truk kedua dengan tujuan untuk mengelabui warga sekitar seolah-olah ada barang yang dipindahkan dari truk pertama ke truk kedua. Kedua Truk di parkir di belakang Ruko/Toko Agen Beras dan Agen Agua Galon milik SUHERMAN Als MAMANG dengan posisi berada pantat bersama mobil ERTIGA. yang disiapkan oleh NANA dan di parkir di belakang Ruko persis di samping truk. Seteiah selesai memarkir kedua Truk dan mobil ERTIGA, Saksi ZULHAM dan JAPONG pergi, tinggal Terdakwa EWANDI ALS DABO, Saksi AGUS FAJAR NUGROHO dan Sdr. NANA (DPO) yang menjaga/ menunggu Truk kelapa yang bermuatan shabu dan ekstasi.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa EWANDI ALS DABO bersama-sama dengan Saksi AGUS FAJAR NUGROHO dan NANA (DPO) membongkar/ memindahkan muatan Truk yang berisi kelapa tersebut ke Truk kosong yang sudah di siapkan oleh NANA (DPO). Sebagian kelapa di turunkan ke Truk yang kosong sebagian lagi di turunkan ke dalam Ruko. Saat pembongkaran kelapa tersebut hampir separoh, Terdakwa EWANDI ALS DABO bersama-sama dengan Saksi AGUS FAJAR NUGROHO dan Sdr. NANA (DPO) menemukan satu buah peti di dalam Truk tersebut yang berisi narkoba jenis shabu dan ekstasi. Setelah menemukan peti tersebut pembongkaran kelapa dihentikan selanjutnya Terdakwa EWANDI ALS DABO dan NANA, Saksi AGUS FAJAR NUGROHO fokus membongkar peti tersebut. Setelah peti dibongkar ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 179 bungkus dan ekstasi 10 bungkus serta 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu sehingga jumlah keseluruhan berjumlah 190 (seratus sembilan puluh) bungkus.

Halaman 22 dari 30 hal, putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya narkoba yang dibongkar dari dalam peti tersebut lalu dimasukkan ke dalam karung beras ukuran 50 kg, jumlah karung yang berisi narkoba sebanyak 13 karung kemudian karung berisi narkoba dimasukkan dalam mobil ERTIGA yang disiapkan Sdr. NANA (DPO). Atas perintah SUHERMAN ALS MAMANG narkoba jenis shabu sebanyak 179 bungkus dan ekstasi 10 bungkus tersebut di bawa ke rumah kontrakan Saksi AGUS FAJAR NUGROHO di Perumahan Graha Melasti, Jl. Bougenvile Raya Blok EF No.16, Rt.02/14 Kelurahan Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, Jawa Barat untuk disimpan dengan menggunakan mobil Ertiga yang dikemudikan oleh NANA sementara Terdakwa EWANDI ALS DABO tetap tinggal di toko tidak ikut ke rumah kontrakan Terdakwa AGUS FAJAR NUGROHO.
- Bahwa sementara itu Terdakwa EWANDI ALS DABO tetap tinggal di toko dengan menerima 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu seberat \pm 39,20 (tiga puluh Sembilan koma dua puluh) gram yang kemudian disimpan /ditempatkan dalam laci didalam kios di Jl. Sentosa Kp. Sasak Tridaya Sakti, Kec. Tambun Selatan Bekasi.
- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan Saksi AGUS FAJAR NUGROHO menerima narkoba sebanyak 13 karung (narkoba jenis shabu sebanyak 179 bungkus dan ekstasi 10 (sepuluh) bungkus tersebut dibongkar dan karungnya di buang. Narkoba jenis shabu sebanyak 179 bungkus dan ekstasi 10 bungkus tersebut di masukan untuk simpan ke dalam kamar rumah kontrakan Saksi AGUS FAJAR NUGROHO di Perumahan Graha Melasti, Jl. Bougenvile Raya Blok EF No.16, Rt.02/14 Kelurahan Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, Jawa Barat. Sementara Terdakwa EWANDI menyimpan narkoba jenis shabu seberat \pm 39,20 (tiga puluh Sembilan koma dua puluh) gram didalam kios di Jl. Sentosa Kp. Sasak Tridaya Sakti, Kec. Tambun Selatan Bekasi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 pukul 12.00 Wib, Saksi ZULHAM datang ke rumah Saksi AGUS FAJAR NUGROHO untuk mengambil Narkoba sebanyak 89 bungkus shabu. Setelah Narkoba sebanyak 89 bungkus shabu tersebut masuk kedalam mobil, kemudian Saksi ZULHAM pulang ke rumah kontrakannya di Jl. Lapangan Bola RT/RW 003/15 Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi dengan membawa Narkoba sebanyak 89 bungkus shabu dengan berat brutto \pm 90.915 (Sembilan puluh ribu Sembilan ratus lima belas) gram.

Halaman 23 dari 30 hal, putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar Pukul 00.15, Saksi DWI KURNIA PUTRA dan saksi GANJAR SUTANTO (petugas Badan Narkotika Nasional) setelah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan/ mengamankan dan menggeledah rumah Saksi AGUS FAJAR NUGROHO di Perumahan Graha Melasti, Jl. Bougenvile Raya Blok EF No.16, Rt.02/14 Kelurahan Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi (TKP I). Saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu kristal sebanyak 90 bungkus dengan berat brutto \pm 91.965 (sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima) gram dan Narkoba jenis Ekstasi sebanyak 10 bungkus sebanyak 48.672 (empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua) butir. Selanjutnya Saksi AGUS FAJAR NUGROHO dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 02.00 WIB, Saksi DWI KURNIA PUTRA dan saksi GANJAR SUTANTO (petugas Badan Narkotika Nasional) melakukan penangkapan/ mengamankan dan menggledah Ruko/Toko tempat Terdakwa EWANDI ALS DABO bekerja di Jalan Sentosa, kampung Sasak 3, Perumahan Tridaya Sakti, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi (TKP II). Saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu kristal seberat brutto \pm 39,20 (tiga sembilan koma dua puluh) gram. Selanjutnya Terdakwa EWANDI ALS DABO dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 03.300 WIB, Saksi DWI KURNIA PUTRA dan saksi GANJAR SUTANTO (petugas Badan Narkotika Nasional) menangkap/ mengamankan dan menggledah rumah Saksi ZULHAM ZIPUTRA Als JULHAM yang beralamat di Jl. Lapangan Bola RT. 003/ 015, Kelurahan Kranji, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi(TKP III). Saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu kristal sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) bungkus dengan berat brutto \pm 90.915 (Sembilan puluh ribu Sembilan ratus lima belas) gram. Selanjutnya saksi dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar atas jasanya menerima narkoba jenis shabu yang ditaruh di dalam truk berisi kelapa atau ikut menyimpan narkoba jenis shabu, terdakwa EWANDI Alias DABO bersama dengan Saksi ZULHAM

Halaman 24 dari 30 hal, putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIPUTRA Als JULHAM dan Saksi AGUS FAJAR NUGROHO dijanjikan akan menerima upah dari Saksi SUHERMAN Als MAMANG;

- Bahwa Terdakwa EWANDI Alias DABO AGUS FAJAR NUGROHO, dan ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM selama menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut, menunggu perintah selanjutnya dari Saksi SUHERMAN Als MAMANG terhadap rencana Narkotika tersebut akan dikemanakan atau akan diberikan kepada siapa.
- Bahwa atas pekerjaan Terdakwa EWANDI Alias DABO AGUS FAJAR NUGROHO, dan ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 179 bungkus (dengan perincian terdiri dari 90 bungkus dengan berat brutto \pm 91.965 gram dan 89 bungkus dengan berat brutto \pm 90.915 gram) dan ekstasi 10 bungkus sebanyak 48.672 (empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua) butir serta 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 39,20 gram, sehingga jumlah keseluruhan berjumlah 190 (seratus sembilan puluh) bungkus yang berasal dari Truk Kelapa bermuatan Narkotika tersebut masing-masing dijanjikan akan menerima upah dari SUHERMAN Alias MAMANG.
- Bahwa kemudian SUHERMAN Alias MAMANG memberikan ATM kepada ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM yang setelah Narkotika datang ditransfer sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan telah diserahkan ZULHAM kepada JAPONG sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sepatutnya sudah menduga sewaktu menerima pekerjaan dari saksi SUHERMAN als MAMANG untuk membawa truk kelapa bermuatan narkotika tersebut bersama saksi ZULHAM CIPUTRA Als JULHAM, saksi AGUS FAJAR NUGROHO (ketiganya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan saksi SUHERMAN alias MAMANG, Sdr. NANA dan Sdr. JAPONG (DPO), yang selanjutnya Narkotika tersebut disimpan oleh Terdakwa EWANDI alias DABO, saksi AGUS FAJAR NUGROHO dan saksi ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM untuk selanjutnya akan diserahkan kepada seseorang atas perintah saksi SUHERMAN alias MAMANG, dimana sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui pekerjaan saksi SUHERMAN alias MAMANG adalah pengedar Narkoba.

Halaman 25 dari 30 hal, putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal Terdakwa EWANDI alias DABO bersama-sama dengan saksi AGUS FAJAR NUGROHO, dan saksi ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM melakukan permufakatan untuk menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dengan perintah Saksi SUHERMAN Alias MAMANG tidak ada ijin dari yang berwenang atau tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia
- Bahwa setelah di Kantor BNN kemudian barang bukti Shabu yang disita dari Saksi AGUS FAJAR NUGROHO terdiri dari 90 bungkus dengan berat brutto \pm 91.965 gram dan ekstasi 10 bungkus sebanyak 48.672 (empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua) butir, kemudian barang bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa EWANDI alias DABO 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 39,20 gram dan barang bukti yang disita dari Saksi ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM terdiri dari 89 bungkus dengan berat brutto \pm 90.915 gram tersebut oleh petugas BNN disisihkan untuk pemeriksaan LABKRIM dan untuk dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 12 Mei 2019 dan Berita Acara Pemusnahan tertanggal 28 Juni 2019.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : 151 BE / V / 2019 / PUSAT LAB NARKOBA, tanggal 16 Mei 2019, menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat bersegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,6375 gram dan setelah diperiksa dengan berat netto 2,6212 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

10. Bahwa pada putusan *a quo* untuk ppidanaan terhadap Terdakwa EWANDI Alias DABO telah mendapatkan keringan dari Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

Halaman 26 dari 30 hal, putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT.BDG.



tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Keringanan hukuman dari Majelis Hakim atas Tuntutan Penuntut Umum yang meminta Terdakwa ZULHAM CIPUTRA Als JULHAM tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan bertentangan dengan Program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) No 6 Tahun 2018 pada tanggal 28 Agustus 2018 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika (P4GN) 2018-2019 Tingkat Kementerian/Lembaga (K/L). Mengingat potensi kerusakan akibat narkoba terhadap seluruh lapisan masyarakat, bahwa perlu adanya penyatuan misi penegak hukum yaitu Hakim dan Jaksa sebagai elemen penting dalam sistem hukum itu sendiri yang bertugas untuk memberantas kejahatan dan peredaran gelap Narkotika.

11. Bahwa mengingat untuk perkara Narkotika memang membutuhkan perhatian serius karena berpotensi dapat merusak generasi muda, terutama adanya peredaran gelap Narkotika yang setiap harinya telah merengut jiwa generasi muda bangsa Indonesia. Dengan mengedepankan rasa kebenaran, keadilan dan perlindungan masyarakat dari kejahatan Narkotika dan kepentingan nasional bangsa Indonesia maka pemidanaan terhadap terdakwa sudah sepantasnya diberikan setimpal dengan perbuatannya.
12. Bahwa dengan terbuktinya perkara *a quo*, menurut kami Putusan a quo telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Harapan kami terhadap putusan tersebut, semestinya dapat memberikan efek jera (*special deterrent effect*) bagi para terdakwa, dengan adanya putusan tersebut kami berharap dapat menimbulkan presedent baik bagi tatanan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat BEKASI yang pluralisme sehingga berdampak pada menguatnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum khususnya lembaga peradilan itu sendiri;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa EWANDI Alias DABO memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung :

1. Merima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana narkoba atas nama Terdakwa EWANDI Alias DABO tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa EWANDI Alias DABO bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa EWANDI Alias DABO dengan pidana MATI ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu kristal sebanyak 89 bungkus dengan berat brutto \pm 90.915 gram telah dilakukan penyisihan sehingga tersisa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening Kristal warna putih sebelum dilakukan uji laboratoris dengan jumlah netto 26,2367 gram dan sisa setelah dilakukan uji laboratoris berjumlah 25,0301 gram ;

Dipergunakan dalam Perkara lain An. SUHERMAN Alias MAMANG.

- 1 (satu) buah Handphone VIVO Type Y91 warna hitam No. Simcard 081314816266 dan 08931730996 ;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam No. Simcard 08176972282

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Fotocopy KTP Atas nama ZULHAM CIPUTRA Alias JULHAM

Terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan a quo, seluruh alasan - alasan keberatan yang dimuat dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 Januari 2020, Nomor 550/PidSus/2019/PN.Bks, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam

Halaman 28 dari 30 hal, putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 Januari 2020, Nomor 550/PidSus/2019/PN.Bks tersebut, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan pasal 193 ayat (2) KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya berdasarkan pasal 242 KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai perkara ini diputus pada tingkat banding berada dalam tahanan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 Januari 2020, Nomor 550/PidSus/2019/PN.Bks, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 30 hal, putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,00, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Senin** tanggal **16 Maret 2020** oleh kami **H. Ade Komarudin, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Imam Syafii, S.H., M.Hum.** dan **Zaherwan Lesmana, S.H.** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Maret 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta **Saiful Asnuri, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa , -

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Syafii, S.H., M.Hum.

H. Ade Komarudin, S.H., M.Hum.

Zaherwan Lesmana, S.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Asnuri, S.H.

Halaman 30 dari 30 hal, putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT.BDG.